

Blockchain Sebagai Solusi Transparansi Dalam Keuangan Syariah

Fauqah Nuri Aini¹, Julina²

¹²³Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Blockchain, Islamic Finance, Islamic Fintech



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Transparency is a fundamental principle in Islamic finance, which upholds the values of justice, honesty, and openness. However, conventional practices of financial reporting in Islamic institutions still face various challenges such as delayed information, data manipulation, and limited public access. This study aims to examine the potential of blockchain technology as a solution to enhance transparency in the Islamic finance ecosystem. Using a qualitative descriptive approach based on literature review, this research analyzes the core characteristics of blockchain—immutability, decentralization, and smart contracts—and their relevance to Sharia principles. The findings indicate that blockchain holds significant potential in improving accountability and efficiency, especially in sectors such as zakat management, waqf, and Islamic microfinance. Case studies of implementations like Blossom Finance and WaqfChain show positive impacts on information transparency and public trust. However, challenges remain in areas such as regulation, Sharia compliance, and technological literacy. Therefore, synergy among regulators, Sharia scholars, financial institutions, and technology providers is crucial to realize a sustainable and Sharia-compliant digital transformation in

Islamic economics...

ABSTRAK

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam sistem keuangan syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Namun, praktik konvensional pencatatan dan pelaporan keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterlambatan informasi, potensi manipulasi data, dan keterbatasan akses publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi teknologi blockchain sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dalam ekosistem keuangan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis karakteristik utama blockchain seperti immutability, decentralization, dan smart contracts, serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip syariah. Temuan menunjukkan bahwa blockchain berpotensi besar dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, terutama pada sektor pengelolaan zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro. Studi kasus implementasi seperti Blossom Finance dan WaqfChain memperlihatkan hasil positif terhadap keterbukaan informasi dan kepercayaan publik. Namun, tantangan masih terdapat pada aspek regulasi, fatwa syariah, dan literasi teknologi. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, ulama, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi menjadi kunci dalam mewujudkan digitalisasi ekonomi syariah yang berkelanjutan dan sesuai prinsip Islam.

PENDAHULUAN

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keterhindaran dari praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam pelaksanaannya, prinsip transparansi menjadi pilar penting untuk menjaga kepercayaan (trust) antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan terkait pelaporan keuangan, efisiensi distribusi dana, dan potensi ketidakakuratan data akibat proses yang sebagian besar masih bersifat manual atau terpusat¹.

Seiring berkembangnya era digital, teknologi blockchain hadir sebagai salah satu inovasi disruptif yang memiliki potensi untuk memperbaiki sistem pencatatan dan transparansi dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan syariah. Blockchain merupakan sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang memungkinkan semua transaksi dicatat secara kronologis, permanen, dan dapat diverifikasi oleh semua

¹ Nasution, M. I., & Lestari, I. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Syariah di Era Digital*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 10(2), 135–144.

pihak dalam jaringan. Teknologi ini tidak hanya menjamin transparansi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan data².

Dalam konteks keuangan syariah, blockchain dapat memberikan solusi nyata terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan trust deficit, khususnya dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah. Implementasi smart contract yang sesuai dengan prinsip akad Islam juga memungkinkan terjadinya otomatisasi transaksi yang aman dan bebas manipulasi. Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan blockchain dalam sektor ini dapat mendorong efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan syariah³.

Meskipun potensinya besar, adopsi blockchain dalam keuangan syariah masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari minimnya pemahaman teknologi di kalangan pelaku industri, keterbatasan regulasi, hingga belum adanya standar syariah yang mengatur penggunaan blockchain secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih dalam untuk menganalisis bagaimana blockchain dapat diintegrasikan dalam sistem keuangan syariah tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi blockchain sebagai solusi atas masalah transparansi dalam sistem keuangan syariah, serta mengevaluasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya di Indonesia maupun secara global.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Prinsip Transparansi dalam Keuangan Syariah

Dalam ekonomi Islam, prinsip transparansi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai perwujudan dari nilai amanah dan keadilan yang merupakan landasan utama dalam muamalah. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas, serta untuk menghindari praktik gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan zalim (ketidakadilan)⁴.

Berbagai instrumen keuangan syariah seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah mengharuskan adanya kejelasan informasi dalam setiap tahapan transaksi. Namun, dalam praktik modern, keterbatasan sistem pencatatan dan pelaporan masih menjadi tantangan besar, terutama dalam pengelolaan dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf⁵.

2. Teknologi Blockchain: Konsep dan Karakteristik

Blockchain merupakan teknologi pencatatan digital yang bersifat terdesentralisasi, immutability (tidak dapat diubah), transparan, dan dapat dilacak secara publik. Data disimpan dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung secara kriptografis, dan setiap blok yang tercipta akan divalidasi oleh jaringan sebelum ditambahkan ke rantai (ledger) utama⁶.

Karakteristik ini membuat blockchain sangat cocok untuk diaplikasikan dalam sektor yang membutuhkan kepercayaan tinggi dan integritas data, seperti perbankan, logistik, kesehatan, hingga sektor keuangan syariah. Selain itu, dengan adanya fitur smart contract, blockchain memungkinkan terjadinya eksekusi otomatis atas perjanjian digital yang tertulis dalam kode, tanpa keterlibatan pihak ketiga⁷.

3. Implementasi Blockchain dalam Keuangan Syariah

Dalam konteks keuangan syariah, blockchain telah mulai diadopsi untuk mendukung beberapa inisiatif digital seperti zakat digital, wakaf berbasis blockchain, serta platform pembiayaan berbasis akad syariah. Contohnya, Blossom Finance di Indonesia telah menggunakan blockchain untuk mencatat dan melaporkan pembiayaan mikro berbasis syariah secara real-time⁸. Selain itu, konsep WaqfChain yang dikembangkan di negara-negara Teluk menunjukkan bagaimana blockchain dapat digunakan untuk memantau donasi wakaf secara transparan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusof dan Hidayat (2024) menyimpulkan bahwa penggunaan blockchain dapat meningkatkan trust, accountability, dan efisiensi biaya dalam keuangan syariah,

² Rahman, A., & Siregar, H. (2023). *Blockchain dan Transformasi Digital Keuangan Syariah: Kajian Teoritis dan Praktis*. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 45–58.

³ Yusof, R., & Hidayat, S. E. (2024). *Blockchain in Islamic Finance: Enhancing Trust and Efficiency*. Journal of Islamic Financial Studies, 5(1), 22–35.

⁴ Ali, M., & Hamid, A. (2022). *Konsep Amanah dan Transparansi dalam Transaksi Keuangan Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 8(1), 33–42.

⁵ Zahra, N., & Ramadhan, A. (2023). *Penguatan Transparansi Pengelolaan Zakat Melalui Digitalisasi*. Jurnal Ekonomi Syariah Digital, 4(2), 101–110.

⁶ Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.

⁷ Rahman, A., & Siregar, H. (2023). *Blockchain dan Transformasi Digital Keuangan Syariah: Kajian Teoritis dan Praktis*. Al-Mashrafiyah, 7(1), 45–58.

⁸ Blossom Finance. (2022). *Blockchain-Powered Islamic Microfinance*. [Online] <https://blossomfinance.com>

asalkan penerapannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur riba dan gharar⁹.

Namun demikian, integrasi teknologi ini belum sepenuhnya matang karena minimnya kerangka regulasi yang mendukung, serta keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan pelaku ekonomi syariah. Oleh karena itu, masih diperlukan sinergi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri dalam membentuk ekosistem digital syariah yang berbasis blockchain.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini sesuai untuk menganalisis fenomena sosial-teknologi, seperti integrasi teknologi blockchain dalam sistem keuangan syariah, karena memungkinkan peneliti memahami makna, konteks, dan dinamika yang terjadi secara mendalam¹⁰.

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari:

- Literatur akademik berupa artikel jurnal nasional dan internasional dalam kurun waktu 2022–2024 yang membahas isu-isu terkait teknologi blockchain, keuangan syariah, dan digitalisasi keuangan Islam.
- White paper dan laporan industri dari lembaga teknologi finansial syariah seperti Blossom Finance, Ethis, dan WaqfChain, yang memberikan gambaran implementasi nyata blockchain dalam praktik¹¹.
- Dokumen regulasi dan kebijakan dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menjadi acuan dalam memastikan kesesuaian syariah atas penggunaan teknologi baru¹².

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Penelusuran artikel ilmiah pada database daring seperti Scopus, Google Scholar, DOAJ, dan SINTA, dengan kata kunci seperti blockchain syariah, Islamic fintech, transparency in Islamic finance, dan digital zakat/wakaf.
- Analisis dokumen resmi, baik yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah maupun otoritas pengatur keuangan di Indonesia dan luar negeri.
- Kajian kritis literatur, untuk memahami posisi teoretis dan empiris dari penggunaan blockchain dalam sistem ekonomi Islam.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data tekstual secara sistematis¹³. Dalam konteks penelitian ini, analisis diarahkan pada tiga fokus utama:

- Identifikasi prinsip transparansi dalam keuangan syariah menurut literatur fikih muamalah dan ekonomi Islam kontemporer.
- Analisis fitur teknologi blockchain (immutability, distributed ledger, smart contract) yang relevan dengan kebutuhan sistem keuangan syariah.
- Studi kasus penerapan blockchain untuk zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro berbasis syariah.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif analitis untuk menggambarkan keterkaitan antara prinsip-prinsip syariah dan inovasi teknologi blockchain secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebutuhan Transparansi dalam Keuangan Syariah

Prinsip transparansi merupakan elemen fundamental dalam keuangan syariah karena berkaitan langsung dengan konsep keadilan ('adl) dan amanah. Dalam transaksi syariah, ketidakjelasan informasi (gharar) dan praktik penipuan (tadlis) dilarang keras, sehingga sistem keuangan Islam membutuhkan

⁹ Yusof, R., & Hidayat, S. E. (2024). *Blockchain in Islamic Finance: Enhancing Trust and Efficiency*. Journal of Islamic Financial Studies, 5(1), 22–35.

¹⁰ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹¹ Blossom Finance. (2023). *Blockchain for Islamic Microfinance: White Paper*. <https://blossomfinance.com>

¹² Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Tahunan Industri Keuangan Non-Bank Syariah*. Jakarta: OJK.

¹³ Krippendorff, K. (2023). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

metode pencatatan yang akurat dan dapat diverifikasi oleh semua pihak¹⁴. Sayangnya, di banyak lembaga keuangan syariah konvensional, sistem pencatatan masih terpusat, rentan terhadap manipulasi data, dan memerlukan verifikasi manual yang memakan waktu¹⁵.

2. Potensi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi

Teknologi blockchain menyediakan solusi struktural terhadap masalah transparansi dalam sistem keuangan syariah. Blockchain memiliki sifat immutable (tidak dapat diubah), decentralized (tidak bergantung pada satu otoritas), dan transparent (setiap pihak dapat mengakses histori transaksi). Fitur-fitur ini cocok dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam muamalah¹⁶.

Selain itu, penggunaan smart contracts dalam blockchain memungkinkan pelaksanaan akad-akad syariah secara otomatis tanpa intervensi pihak ketiga, selama syarat dan ketentuan akad tersebut telah diprogram sesuai prinsip syariah¹⁷. Misalnya, akad mudharabah atau murabahah bisa dieksekusi secara digital dengan persetujuan para pihak dan tanpa potensi pengingkaran akad.

3. Studi Kasus: Penerapan Blockchain dalam Produk Syariah

Beberapa lembaga telah mengimplementasikan blockchain untuk memperkuat transparansi dalam transaksi keuangan syariah:

- Blossom Finance (Indonesia) menggunakan blockchain untuk menyalurkan dan mencatat pembiayaan mikro syariah berbasis mudharabah. Platform ini mencatat setiap transaksi secara transparan, yang dapat diakses oleh investor dan penerima dana¹⁸.
- WaqfChain (UAE-Malaysia) memanfaatkan blockchain untuk mencatat donasi wakaf dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan yang ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf). Melalui sistem ini, semua pihak dapat memantau penggunaan wakaf secara real-time¹⁹.
- Finterra mengembangkan sistem manajemen aset wakaf berbasis blockchain untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana dan untuk mendorong partisipasi publik dalam wakaf produktif²⁰.

Penerapan teknologi ini terbukti meningkatkan trust masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, karena masyarakat dapat melihat secara langsung dan real-time alur transaksi serta penggunaan dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf.

4. Tantangan Implementasi Blockchain dalam Ekonomi Syariah

Meskipun memiliki banyak potensi, implementasi blockchain dalam keuangan syariah menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan pelaku ekonomi syariah, terutama di lembaga kecil atau daerah rural²¹.
- Belum adanya standar fatwa yang spesifik mengenai penggunaan smart contract atau ledger blockchain dari otoritas syariah seperti DSN-MUI atau AAOFI. Hal ini menyebabkan kebingungan mengenai kesesuaian syariah dari aspek teknis tertentu.
- Ketidadaan regulasi nasional yang mendukung integrasi blockchain ke dalam sistem pelaporan dan keuangan Islam secara menyeluruh. Regulasi OJK dan BI masih bersifat umum dan konservatif terhadap inovasi blockchain.

5. Analisis Kesesuaian Syariah

Sebagian besar fitur blockchain kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, penerapan smart contract dan penggunaan aset kripto dalam sistem blockchain harus dikaji lebih dalam dari sisi fikih. Akad-akad yang dituangkan dalam sistem digital tetap memerlukan kepastian hukum dan akad yang sah secara syariah agar tidak mengandung unsur gharar atau tadlis²².

¹⁴ Ali, M. & Hamid, A. (2022). *Konsep Amanah dan Transparansi dalam Transaksi Keuangan Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 8(1), 33–42.

¹⁵ Zahra, N., & Ramadhan, A. (2023). *Penguatan Transparansi Pengelolaan Zakat Melalui Digitalisasi*. Jurnal Ekonomi Syariah Digital, 4(2), 101–110.

¹⁶ Yusof, R., & Hidayat, S. E. (2024). *Blockchain in Islamic Finance: Enhancing Trust and Efficiency*. Journal of Islamic Financial Studies, 5(1), 22–35.

¹⁷ Rahman, A., & Siregar, H. (2023). *Blockchain dan Transformasi Digital Keuangan Syariah: Kajian Teoritis dan Praktis*. Al-Mashrafiyah, 7(1), 45–58.

¹⁸ Blossom Finance. (2023). *Blockchain for Islamic Microfinance: White Paper*. <https://blossomfinance.com>

¹⁹ WaqfChain. (2022). *Harnessing Blockchain to Empower Waqf Development*. <https://waqfchain.com>

²⁰ Finterra. (2022). *Blockchain for Waqf Revitalization*. Kuala Lumpur: Finterra Research.

²¹ Ramli, R., & Maulana, M. (2023). *Tantangan Literasi Teknologi di Kalangan Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Teknologi Syariah, 6(1), 77–85.

²² DSN-MUI. (2023). *Fatwa dan Panduan Fintech Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah. Fitur-fitur utama blockchain seperti immutability, decentralization, dan smart contract sejalan dengan nilai-nilai inti syariah seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi (muamalah). Berbagai studi kasus seperti implementasi blockchain oleh Blossom Finance dan WaqfChain telah membuktikan bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk mencatat dan memverifikasi transaksi secara real-time, serta menghindari praktik gharar dan tadlis. Selain itu, penerapan blockchain dalam pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf memperkuat akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam aspek regulasi, literasi teknologi, dan standardisasi fatwa. Keberhasilan integrasi blockchain ke dalam keuangan syariah sangat bergantung pada sinergi antara otoritas syariah, regulator keuangan, penyedia teknologi, dan pelaku industri keuangan Islam.

REFERENSI

- Nasution, M. I., & Lestari, I. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Syariah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 10(2), 135–144.
- Rahman, A., & Siregar, H. (2023). Blockchain dan Transformasi Digital Keuangan Syariah: Kajian Teoritis dan Praktis. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 45–58.
- Yusof, R., & Hidayat, S. E. (2024). Blockchain in Islamic Finance: Enhancing Trust and Efficiency. *Journal of Islamic Financial Studies*, 5(1), 22–35.
- Ali, M. & Hamid, A. (2022). Konsep Amanah dan Transparansi dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 8(1), 33–42.
- Zahra, N., & Ramadhan, A. (2023). Penguatan Transparansi Pengelolaan Zakat Melalui Digitalisasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Digital*, 4(2), 101–110.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
- Rahman, A., & Siregar, H. (2023). Blockchain dan Transformasi Digital Keuangan Syariah: Kajian Teoritis dan Praktis. *Al-Mashrafiyah*, 7(1), 45–58.
- Blossom Finance. (2022). Blockchain-Powered Islamic Microfinance. [Online] <https://blossomfinance.com>
- Yusof, R., & Hidayat, S. E. (2024). Blockchain in Islamic Finance: Enhancing Trust and Efficiency. *Journal of Islamic Financial Studies*, 5(1), 22–35.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Blossom Finance. (2023). Blockchain for Islamic Microfinance: White Paper. <https://blossomfinance.com>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Tahunan Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Jakarta: OJK.
- Krippendorff, K. (2023). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Ali, M. & Hamid, A. (2022). Konsep Amanah dan Transparansi dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 8(1), 33–42.
- Zahra, N., & Ramadhan, A. (2023). Penguatan Transparansi Pengelolaan Zakat Melalui Digitalisasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Digital*, 4(2), 101–110.
- Yusof, R., & Hidayat, S. E. (2024). Blockchain in Islamic Finance: Enhancing Trust and Efficiency. *Journal of Islamic Financial Studies*, 5(1), 22–35.
- Rahman, A., & Siregar, H. (2023). Blockchain dan Transformasi Digital Keuangan Syariah: Kajian Teoritis dan Praktis. *Al-Mashrafiyah*, 7(1), 45–58.
- Blossom Finance. (2023). Blockchain for Islamic Microfinance: White Paper. <https://blossomfinance.com>
- WaqfChain. (2022). Harnessing Blockchain to Empower Waqf Development. <https://waqfchain.com>
- Finterra. (2022). Blockchain for Waqf Revitalization. Kuala Lumpur: Finterra Research.
- Ramli, R., & Maulana, M. (2023). Tantangan Literasi Teknologi di Kalangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi Syariah*, 6(1), 77–85.
- DSN-MUI. (2023). Fatwa dan Panduan Fintech Syariah. Jakarta: DSN-MUI.